

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU**



**TAHUN ANGGARAN 2019**

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan karunia-Nya, sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2019 dapat diselesaikan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan salah satu cara perbaikan kinerja organisasi yang harus terus dilakukan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan transparan.

Laporan ini disusun secara periodic berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Oleh karena itu, Sekretariat Daerah Kabupaten Mahakam Ulu setiap tahun melaporkan hasil kerjanya. Hal ini dalam rangka melaksanakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi berdasarkan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan.

Bahan penyusunan LKjIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah) Sekretariat Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2019 diantaranya berasal dari Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2016-2021, Perjanjian Kinerja serta Pengukuran Kinerja Kegiatan dan Pengukuran Pencapaian sasaran Tahun 2019.

Akhirnya, kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran dalam Penyusunan LKjIP Sekretariat Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2019 ini, kami ucapkan terima kasih, semoga bermanfaat bagi yang memerlukannya dan diharapkan dapat berperan sebagai fungsi tugas yang diemban Sekretariat Daerah Kabupaten Mahakam Ulu.

Ujoh Bilang, ... Maret 2020  
SEKRETARIS DAERAH

**Drs. Yohanes Avun, M.Si**  
NIP. 19600703 198311 1 110

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Bab I Pendahuluan	1
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan	3
C. Kelembagaan	4
D. Sumber Daya Manusia	7
E. Dasar Hukum	9
F. Sistematika Laporan	9
Bab II Perencanaan Kinerja	11
A. Rencana Strategis Sekretariat Daerah Tahun 2016-2021	11
B. Indikator Kinerja Utama	18
C. Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2019	19
Bab III Akuntabilitas Kinerja	21
A. Pengukuran Kinerja	21
B. Sasaran Program dan Anggaran Penunjang Pencapaian Kinerja	23
C. Indikator Kinerja	25
D. Analisis Capaian Kinerja	25
Bab IV Penutup	37

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	7
Tabel 1.2	8
Tabel 2.1	18
Tabel 2.2	19
Tabel 2.3	20
Tabel 3.1	23
Tabel 3.2	24
Tabel 3.3	26
Tabel 3.4	26
Tabel 3.5	28
Tabel 3.6	28
Tabel 3.7	29
Tabel 3.8	32
Tabel 3.9	32
Tabel 3.10	34
Tabel 3.11	35



## **BAB 1 PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme telah diterbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menjelaskan bahwa akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan melalui program dan kegiatan yang telah di rencanakan secara periodik. Ini berarti bahwa akuntabilitas berkaitan dengan pelaksanaan reviu dan evaluasi mengenai standar pelaksanaan kegiatan, apakah standar yang dibuat sudah tepat dengan situasi dan kondisi yang dihadapi, dan apabila dirasa sudah tepat, manajemen memiliki tanggungjawab untuk mengimplementasikan standar-standar tersebut.

Akuntabilitas juga merupakan instrumen untuk kegiatan kontrol terutama dalam pencapaian hasil pada pelayanan publik. Dalam hubungan ini, diperlukan reviu dan evaluasi kinerja yang dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pencapaian hasil serta cara-cara yang digunakan untuk mencapai semua itu. Pengendalian (*control*) sebagai bagian penting dalam manajemen yang baik adalah hal yang saling menunjang dengan akuntabilitas. Dengan kata lain pengendalian tidak dapat berjalan efisien dan efektif bila tidak ditunjang



dengan mekanisme akuntabilitas yang baik demikian juga sebaliknya. Media akuntabilitas yang memadai dapat berbentuk laporan yang dapat mengekspresikan pencapaian tujuan melalui pengelolaan sumber daya suatu organisasi, karena pencapaian tujuan merupakan salah satu ukuran kinerja individu maupun unit organisasi.

Tujuan tersebut dapat dilihat dalam Rencana Strategis (Renstra) organisasi, Rencana Kinerja Tahunan, dan Perjanjian Kinerja, dengan tetap berpegangan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Mahakam Ulu.

Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu dalam pelaksanaan setiap program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Dalam perspektif yang lain Laporan Kinerja merupakan alat kendali, penilai kinerja secara kuantitatif dan sebagai wujud transparansi pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah dalam rangka menuju perwujudan *Good Governance*, atau sebagai media pertanggung-jawaban Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu terhadap masyarakat Kabupaten Mahakam Ulu.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Sekretariat Daerah Kabupaten Mahakam Ulu tahun anggaran 2019 merupakan gambaran kinerja Sekretariat Daerah dalam tahun 2019 yang berpedoman pada RPJMD Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2016 – 2021 dan Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2016 – 2021, terutama capaian sasaran yang telah ditetapkan.



Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun anggaran 2019 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

## **B. MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud penyusunan LKjIP Sekretariat Daerah adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka mencapai visi dan misi Sekretariat Daerah yang mengacu pada visi misi Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2016 - 2021.

Tujuan penyusunan LKjIP adalah untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja kegiatan dan sasaran Sekretariat Daerah berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan kemudian dirumuskan beberapa rekomendasi. Diharapkan rekomendasi yang dihasilkan dari laporan ini dapat menjadi salah satu masukan dalam menetapkan kebijakan dan strategi di masa yang akan datang serta dapat memberikan umpan balik terhadap upaya peningkatan kinerja dan pemanfaatan seluruh sumber daya yang dimiliki untuk mewujudkan visi dan misi dalam Renstra.

## **C. KELEMBAGAAN**

### **1. Gambaran Umum Organisasi**



a) Tupoksi.

Susunan organisasi serta uraian tata kerja yang komprehensif menggambarkan wewenang dan tanggung jawab setiap unsur organisasi tentang pengendalian dan interaksi antara pimpinan dan bawahan serta mekanisme koordinasi internal organisasi guna menjamin kesepahaman, kesatuan dan keterpaduan dalam pencapaian tujuan organisasi. Sekretariat Daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah dan dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah dan bertanggung jawab kepada bupati.

Susunan Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Mahakam Ulu dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah. Dalam hal ini, Sekretariat Daerah Kabupaten Mahakam Ulu sebagai salah satu perangkat daerah yaitu unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintah daerah dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi, evaluasi dan pengawasan pembangunan, pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup serta ekonomi kerakyatan.

Sekretariat Daerah merupakan unsur Staf Pemerintahan Daerah yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah. Sekretariat Daerah mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan pengordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayan administratif.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati Mahakam Ulu Nomor 47 Tahun 2017 Pasal 3, Sekretariat Daerah mempunyai fungsi:





1. Pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah;
  2. Pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja Perangkat Daerah;
  3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah;
  4. Pelayanan administratif dan pembinaan Aparatur Sipil Negara pada instansi Daerah; dan
  5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
- b) Struktur Organisasi
- a. Sekretaris Daerah.
  - b. Asisten Bidang Pemerintahan dan Humas (Asisten I), terdiri atas:
    - Bagian Pemerintahan, membawahkan:
      - a. Sub Bagian Tata Pemerintahan;
      - b. Sub Bagian Otonomi dan Kerjasama Daerah; dan
      - c. Sub Bagian Administrasi Pertanahan.
    - Bagian Pengelolaan Perbatasan Negara, membawahkan:
      - b. Sub Bagian Potensi Kawasan Perbatasan;
      - c. Sub Bagian Infrastruktur Kawasan Perbatasan; dan
      - d. Sub Bagian Batas Wilayah Negara.
    - Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol, membawahkan:
      - a. Sub Bagian Data dan Informasi;
      - b. Sub Bagian Pemberitaan; dan
      - c. Sub Bagian Protokol.
  - c. Asisten Bidang Sosial, Ekonomi dan Pembangunan (Asisten II), terdiri atas:
    - Bagian Ekonomi dan Pembangunan, membawahkan:
      - a. Sub Bagian Ekonomi;
      - b. Sub Bagian Sumber Daya Alam; dan
      - c. Sub Bagian Pembangunan, Pengendalian dan Pelaporan.
    - Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, membawahkan:



- a. Sub Bagian Perencanaan Pengadaan Barang dan Jasa;
  - b. Sub Bagian Pelaksana Pengadaan Barang dan Jasa; dan
  - c. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan Pengadaan Barang dan Jasa
- Bagian Kesejahteraan Rakyat, membawahkan:
- a. Sub Bagian Sosial dan Keagamaan;
  - b. Sub Bagian Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah; dan
  - c. Sub Bagian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
- d. Asisten Bidang Administrasi Umum (Asisten III), terdiri atas:
- Bagian Umum, membawahkan:
- a. Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian;
  - b. Sub Bagian Keuangan; dan
  - c. Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga Pimpinan.
- Bagian Hukum, membawahkan:
- a. Sub Bagian Hukum dan Perundang-Undangan;
  - b. Sub Bagian Dokumentasi dan Evaluasi Produk Hukum; dan
  - c. Sub Bagian Bantuan Hukum dan Penegakan HAM.
- Bagian Organisasi dan Tatalaksana, membawahkan:
- a. Sub Bagian Kelembagaan;
  - b. Sub Bagian Tatalaksana; dan
  - c. Sub Bagian Analisis dan Formasi Jabatan
  - d. Staf Ahli Bupati.
- e. Kelompok Jabatan Fungsional

#### **D. Sumber Daya Manusia**

Untuk menunjang kelancaran tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah didukung sejumlah pegawai sebagai sumber daya manusia yang dikelompokkan berdasarkan



tingkat pendidikan sebagaimana tercantum dalam tabel-tabel dibawah ini.

Tabel 1. 1

PD Sekretariat Daerah	Jml Pegawai	Tingkat Pendidikan
Bag.Umum	152	S1 (31 org), D III (5 org), SLTA (86 org), SLTP ( 19 org), SD (11 org)
Bag.ORTAL	16	S2 (1 org), S1 (8 org), SLTA ( 5 org)
Bag.Pemerintahan	22	-
Bag.Hukum	18	S2 (3 org), S1 (6 org), SLTA (9 org)
Bag.KESRA	23	-
Bag.Ekobang	18	S2 (1 org), S1 (4 org), D3 (2 org), SLTA (11 org)
Bag.PPN	36	-
Bag.Barjas	18	S2 (2 org), S1 (5 org), D3 (2 org), SLTA (9 org)
Bag.Humpro	32	-
<b>Jumlah</b>		

## 1. Sarana dan Prasarana

### a. Keuangan

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya Tahun 2019, Sekretariat Daerah didukung oleh anggaran yang bersumber dari Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Tahun 2019 sebesar Rp **110.229.373.000,- (110,229 miliar)**. Alokasi anggaran masing-masing Unit Kerja pada Sekretariat Daerah dapat dilihat pada Tabel 1.2

Tabel 1.2  
Capaian Realisasi Anggaran 2019

	URAIAN	PAGU
	2	3
	BELANJA DAERAH	
	BELANJA TIDAK LANGSUNG	
	Gaji Dan Tunjangan Pegawai Setda	
	Tambahan penghasilan PNS	
	BELANJA LANGSUNG	



	Belanja Langsung Non Urusan Setda Kabupaten Mahakam Ulu	
	Belanja Langsung Urusan Wajib	
	Program/ kegiatan urusan wajib Bagian Umum dan Keuangan setda kabupaten Mahakam Ulu	53.087.072.000,00
	program/kegiatan urusan wajib pada bagian pemerintahan sekretariat daerah kabupaten Mahakam Ulu	6.677.813.000,00
	program/kegiatan urusan wajib pada bagian hukum sekretariat daerah kabupaten Mahakam Ulu	9.500.000.000,00
	program/kegiatan urusan wajib pada bagian hubungan masyarakat dan keprotokolan sekretariat daerah	9.010.642.000,00
	program/kegiatan urusan wajib pada bagian perekonomian dan pembangunan	4.172.410.000,00
	program/kegiatan urusan wajib pada bagian pengelola perbatasan negara sekretariat daerah kabupaten Mahakam Ulu	2.497.750.000,00
	program/kegiatan urusan wajib pada bagian organisasi dan tata laksana sekretariat daerah kabupaten Mahakam Ulu	3.973.260.000,00
	program/kegiatan urusan wajib pada bagian kesejahteraan rakyat sekretariat daerah kabupaten	10.848.187.000,00
	program/kegiatan urusan wajib pada bagian barang dan jasa sekretariat daerah kabupaten Mahakam Ulu	5.930.996.000,00

Sumber : dari soft copy per bagian 2019

## **E. DASAR HUKUM.**

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2019, yaitu:

- 2.Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- 3.Peraturan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 27 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mahakam Ulu;
- 4.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;



5. Permenpan dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

## **F. SISTEMATIKA LAPORAN**

Sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

### Bab I Pendahuluan

Menjelaskan secara ringkas latar belakang, maksud dan tujuan penyusunan LKjIP tahun anggaran 2019, gambaran organisasi Sekretariat Daerah yang mencakup kedudukan, tugas, fungsi dan struktur organisasi Sekretariat Daerah serta dasar hukum dan sistematika laporan LKjIP tahun anggaran 2019.

### Bab II Perencanaan dan Penetapan Kinerja

Menjelaskan tentang strategi dan arah kebijakan pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu, Renstra setda tahun 2016-2021, Indikator kinerja utama serta perjanjian kinerja sekretariat daerah.

### Bab III Akuntabilitas Kinerja

Menjelaskan tentang capaian indikator utama, pengukuran kinerja dan analisis kinerja yang mengacu kepada perjanjian kinerja dan keuangan.

### Bab IV Penutup

Menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari Laporan Kinerja Instansi pemerintah Sekretariat daerah tahun anggaran 2019.



---

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **A. RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2016-2021**

##### **1. Visi dan Misi**

Kepala Daerah Mahakan Ulu telah merumuskan visi dan misi sebagai pedoman dalam pembangun selama enam tahun kedepan. Arah pembangunan prioritas yang tertuang dalam RPJMD Kaabupaten Mahakan Ulu periode 2016 - 2021 sekaligus sebagai acuan bagi Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Mahakam Ulu dalam melaksanakan agenda prioritas.

##### **VISI**

Dasar utama dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah adalah visi dan misi kepala daerah, yang tertuang dalam RPJMD. Dalam aturan perundang-undangan, visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Visi merupakan fokus dan arah kebijakan pembangunan serta menjadi ruh bagi program kerja selama lima tahun pelaksanaan kepemimpinan kepala daerah terpilih. Visi menjadi penting karena akan menyatukan dan mengintegrasikan setiap aspek pendukung pembangunan daerah yang akan dilaksanakan oleh seluruh elemen masyarakat Kabupaten Mahakam Ulu. Kabupaten Mahakam Ulu memiliki visi:

**“Membangun Mahulu Untuk Semua: Sejahtera  
Berkeadilan”**



Visi tersebut menjadi dasar filosofis masyarakat dan pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan daerah. Rumusan visi di atas merupakan rumusan prioritas pembangunan di Kabupaten Mahakam Ulu yang menjadi fokus dan arahan pembangunan serta program kerja selama lima tahun ke depan.

Makna “Untuk Semua” dalam visi mengandung arti untuk percepatan dan pemerataan pembangunan, sebagai sebuah daerah otonom baru yang memiliki keragaman suku bangsa dan agama, Kabupaten Mahakam Ulu membutuhkan kebersamaan dan kekompakan dalam pembangunan. Semua stakeholders harus dilibatkan dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan.

Makna “Sejahtera” merupakan suatu tata kehidupan dan penghidupan masyarakat Mahakam Ulu yang terpenuhi rasa aman, damai dan tenteram lahir dan batin yang ditandai sebuah kondisi di mana masyarakat dapat memenuhi kebutuhan pokok/dasar secara jasmani dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri dan lingkungannya dengan menjunjung tinggi hak asasi serta kewajiban manusia serta lingkungan. Kesejahteraan yang akan diwujudkan adalah suatu kondisi yang sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat dan kearifan lokal Kabupaten Mahakam Ulu.

Makna dari “Berkeadilan” merupakan percepatan pembangunan akan dilakukan serentak mulai dari tingkat Rukun Tetangga (RT), Pemerintahan Kampung, Pemerintahan Kecamatan hingga Pemerintahan Kabupaten tanpa membedakan suku bangsa, agama maupun wilayah geografis. Setiap tahun tidak ada RT, Kampung dan Kecamatan yang tidak melaksanakan



pembangun sesuai dengan kebutuhannya. Dengan begitu tidak ada warga masyarakat yang merasa terpinggirkan dalam pelaksanaan pembangunan.

### **MISI**

Untuk mengimplementasikan visi, perlu dirumuskan misi agar implementasi visi dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan dan diwujudkan agar sasaran pembangunan dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan visi yang telah ditetapkan. Untuk mencapai visi yang telah diuraikan di atas, Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu menetapkan 4 (empat) misi pembangunan berikut:

1. Membangun dan meningkatkan sarana dan prasarana publik yang berkualitas, adil, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Misi ini diarahkan untuk mewujudkan tersedianya infrastruktur strategis yang mantap sehingga mampu menopang kebutuhan masyarakat dalam melakukan berbagai aktifitas, utamanya aktifitas ekonomi. Terhubungnya jalan darat antar kecamatan dan antar kampung, tersedianya jaringan listrik dan air bersih yang memadai serta jaringan telekomunikasi yang menjangkau sebagian besar kampung merupakan fokus utama dalam misi ini. Tersedianya infrastruktur jalan yang mantap akan meningkatkan keterhubungan antara satu kawasan dengan kawasan yang lain, memudahkan mobilisasi orang, barang dan jasa. Tersedianya jaringan listrik yang mantap akan memudahkan berbagai aktifitas masyarakat, utamanya untuk proses produksi barang dan jasa, dan tersedianya fasilitas air bersih akan meningkatkan taraf kesehatan masyarakat.





---

Terhubungnya antar elemen masyarakat melalui pengembangan jaringan telekomunikasi akan meningkatkan arus informasi yang akan memacu pertumbuhan ekonomi masyarakat. Secara umum, tersedianya infrastruktur dasar strategis tersebut diatas akan mampu mendorong percepatan kemajuan kawasan dan kesejahteraan masyarakat.

2. Meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, memberdayakan usaha ekonomi kecil menengah yang berbasis kerakyatan, dan perluasan lapangan kerja termasuk pengembangan ekonomi kreatif berbasis pariwisata dan kearifan lokal.

Misi ini memprioritaskan peningkatan taraf hidup masyarakat dengan mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumber daya alam daerah melalui peningkatan nilai tambah (value added) dengan tetap mempertahankan keseimbangan ekosistem guna mendukung pengembangan ekonomi yang berkelanjutan. Melalui misi ini akan ada upaya untuk mengidentifikasi, memetakan, memberdayakan dan mengembangkan berbagai potensi sumber daya daerah yang ada di berbagai sektor mulai dari sektor pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan, industri, perdagangan, jasa, pariwisata, dan lain sebagainya. Identifikasi ini diharapkan akan menghasilkan mesin pertumbuhan (engine of growth) yang akan memberikan dampak pada upaya menggerakkan sektor-sektor lain untuk tumbuh dan berkembang. Pembangunan ekonomi yang ingin diwujudkan dalam misi ini adalah pembangunan ekonomi yang memberikan sebesar-besarnya dampak langsung pada upaya peningkatan kesejahteraan



masyarakat lokal. Selain itu, melalui misi ini akan dilakukan berbagai upaya pengentasan kemiskinan dan pengangguran melalui pemberdayaan masyarakat dan perluasan kesempatan kerja, pengembangan ekonomi kreatif berbasis pariwisata dan kearifan lokal.

Berbagai upaya ini dilakukan berseiring dengan upaya pemerintah kabupaten Mahakam Ulu untuk memberikan kesempatan dan perlindungan kepada tenaga kerja lokal dalam pemenuhan kebutuhan tenaga kerja bagi dunia usaha yang berinvestasi. Melalui misi ini pemerintah daerah akan mengupayakan memberdayakan masyarakat khususnya masyarakat miskin melalui berbagai program pengentasan kemiskinan yang melibatkan berbagai pihak termasuk dunia usaha antara lain melalui program “public private partnership” dan kerjasama pemenuhan tenaga kerja.

3. Mewujudkan masyarakat yang cerdas, sehat, sejahtera, bermartabat dan berdaya saing tinggi.

Misi ini memprioritaskan pada peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan serta pelayanan publik lainnya bagi warga masyarakat. Peningkatan kuantitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan mengarah pada upaya pemerintah untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan pendidikan dan kesehatan. Sementara peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan mengarah pada upaya pemerintah untuk memenuhi dan mencapai standar pelayanan yang maksimal. Misi ini juga mengarahkan pada upaya mewujudkan masyarakat yang bermartabat dan berdaya saing tinggi melalui peningkatan peran



pemuda dan olahraga dalam pembangunan daerah, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan keluarga dan anak.

4. Menciptakan tata pemerintahan yang bersih, berwibawa, transparan, dan akuntabel.

Misi ini memprioritaskan pada penciptaan tata pemerintahan yang bersih, berwibawa, transparan, dan akuntabel, yang berimplikasi pada peningkatan kualitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat melalui reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan dalam setiap level pemerintahan. Dengan terciptanya tata pemerintahan yang baik (good governance) diharapkan akan meningkatkan efektifitas kinerja birokrasi pemerintahan dalam mengemban amanah rakyat. Tidak hanya itu, melalui misi ini juga diharapkan mampu mewujudkan pelayanan publik yang prima yang dilandaskan pada prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Sekretariat Daerah Kabupaten Mahakam Ulu sebagai salah satu OPD di Kabupaten Mahakam Ulu dalam menjalankan tugas pokoknya perlu bersinergi dengan tujuan pemerintahan Kabupaten Mahakam Ulu. Sekretariat Daerah yang mempunyai tugas pokok menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain serta berkewajiban mendukung perwujudan visi, misi, tujuan, kebijakan dan program Bupati selama lima tahun ke depan. Dari ketiga misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dipaparkan diatas, Sekretariat Daerah masuk kedalam misi ke-4 yaitu Menciptakan tata pemerintahan yang bersih, berwibawa, transparan, dan akuntabel.



Misi ini memprioritaskan pada penciptaan tata pemerintahan yang bersih, berwibawa, transparan, dan akuntabel, yang berimplikasi pada peningkatan kualitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat melalui reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan dalam setiap level pemerintahan. Dengan terciptanya tata pemerintahan yang baik (good governance) diharapkan akan meningkatkan efektifitas kinerja birokrasi pemerintahan dalam mengemban amanah rakyat. Tidak hanya itu, melalui misi ini juga diharapkan mampu mewujudkan pelayanan publik yang prima yang dilandaskan pada prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Dari ke 4 (empat) misi tersebut, 2 (dua) diantaranya merupakan misi yang sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Sekretaris Daerah Kabupaten Mahakam Ulu, yaitu :

Misi 2 (dua) : Meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, memberdayakan usaha ekonomi kecil, menengah yang berbasis kerakyatan dan perluasan lapangan kerja termasuk pengembangan ekonomi kreatif berbasis pariwisata dan kearifan lokal.

Misi 4 (empat) :Menciptakan tata pemerintahan yang bersih, berwibawa, transparan, dan akuntabel

Dalam kerangka pengukuran capaian kinerja maka pada setiap sasaran ditetapkan indikator kinerja yang akan dijadikan sarana /instrumen pengukuran, jumlah indikator kinerja untuk mencerminkan pencapaian sasaran dalam Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Mahakam Ulu adalah sebanyak 4 (Empat) indikator sasaran. Indikator pada masing-masing untuk menunjukkan pencapaian sasaran adalah sebagai berikut:



**Tabel 2.1**  
**Tujuan dan Sasaran, indikator sasaran dan target kinerja Jangka Menengah Pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2016-2021**

	<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Satuan</b>	<b>Target</b>
	Meningkatnya usaha ekonomi kreatif dan UMKM	Jumlah UMKM berbasis ekonomi Kreatif	Pelaku	58
	Meningkatnya daya saing tenaga kerja	Tingkat pengangguran terbuka	%	6,51
	Meningkatnya penerapan akuntabilitas kinerja	Nilai AKIP	Predikat	CC
	Meningkatnya kualitas layanan terhadap masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	8

## **B. INDIKATOR KINERJA UTAMA**

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah.

Adapun Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah Kabupaten Mahakam Ulu adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.2**  
**INDIKATOR KINERJA UTAMA SEKRETARIAT KABUPATEN MAHAKAM ULU**

<b>No.</b>	<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Indikator</b>
------------	---------------	----------------	------------------



		<b>Strategis</b>	<b>Kinerja Utama</b>
1.	Meningkatkan perekonomian daerah yang berbasis ekonomi kerakyatan	a. Meningkatnya usaha ekonomi kreatif dan UMKM	a. Jumlah UMKM berbasis ekonomi kreatif (Pelaku)
		b. Meningkatnya daya saing tenaga kerja	b. Tingkat Pengangguran Terbuka (%)
2.	Terwujudnya pemerintah yang bersih dan berwibawa	a. Meningkatnya penerapan akuntabilitas kinerja	a. Nilai AKIP
		b. Meningkatnya kualitas layanan terhadap masyarakat	b. Indeks kepuasan masyarakat

### C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN ANGGARAN 2019

Perjanjian Kinerja merupakan pernyataan komitmen/kinerja antara atasan dan bawahan dalam rangka mewujudkan tekad dan janji untuk mencapai sasaran strategis dalam rentang waktu satu tahun dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki.

Sekretariat Daerah Kabupaten Mahakam Ulu telah menyusun Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun Anggaran 2019 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2.3

#### PERJANJIAN KINERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU

<b>No.</b>	<b>Indikator Kinerja Utama</b>	<b>Satuan</b>	<b>Target</b>
1.	Jumlah UMKM berbasis ekonomi kreatif (Pelaku)	Pelaku	58
2.	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	%	6.51
3.	Nilai AKIP	Predikat	CC
4.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Predikat	B
5.	Predikat Penilaian LPPD (Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah)	Predikat	80



	Kabupaten Mahakam Ulu.		
6.	Terlaksananya Pelayanan Kedinasan	%	90,85
7.	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik	%	98,87
8.	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah	%	94,63
9.	Terlaksananya Kegiatan Pameran dan Promosi Potensi Kawasan Perbatasan.	Dokumen	1

### **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

#### **A. PENGUKURAN KINERJA**

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi Pemerintah Daerah dan Satuan Organisasi Perangkat Daerah. Oleh karena itu, pengukuran kinerja perlu didukung dengan ketersediaan data kinerja.



Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam bab ini diuraikan mengenai pengukuran kinerja terhadap tingkat pencapaian sasaran instansi pemerintah yang merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat capaian) dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Kinerja.

Pengumpulan data kinerja diarahkan untuk mendapatkan data kinerja yang akurat, lengkap, tepat waktu, dan konsisten yang berguna bagi pengambilan keputusan dalam rangka perbaikan kinerja instansi Pemerintah tanpa meninggalkan prinsip-prinsip keseimbangan biaya dan manfaat, efisiensi dan efektivitas. Untuk itu perlu dibangun sistem informasi kinerja yang mengintegrasikan data yang dibutuhkan dari unit-unit yang bertanggung jawab dalam pencatatan secara terpadu dengan sistem informasi yang ada.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Sekretariat Daerah Kabupaten Mahakam Ulu memuat gambaran perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang disusun dan disampaikan secara sistematis dan melembaga sebagai tolok ukur untuk menilai kinerja.

Pengukuran tingkat capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan realisasi setiap indikator





sasaran strategis dengan target kinerja untuk mengetahui tingkat capaian atau selisih kinerja (*Performance Gap*). Tingkat capaian atau selisih kinerja tersebut menjadi acuan dalam penetapan kebijakan perencanaan tahunan untuk peningkatan pencapaian kinerja di masa yang akan datang (*Performance Improvement*).

Dalam pengukuran tingkat keberhasilan setiap indikator kinerja menggunakan 2 (dua) rumus, yaitu :

1. Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik (***Progress Positif***), maka digunakan rumus :

$$\frac{\text{persen Pencapaian Rencana tingkat} \quad \text{Realisasi}}{\text{persen Rencana}} \times 100$$

2. Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja (***Progress Negatif***), maka digunakan rumus :

$$\begin{aligned} &\text{Persen Pencapaian Rencana} \\ \text{Tingkat capaian} &= \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{persen}} \times 100 \\ \\ \text{Capaian} &= \frac{(2 \times \text{Target}) - \text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \text{ persen} \end{aligned}$$

Sedangkan untuk menilai keberhasilan pencapaian indikator kinerja sasaran digunakan sasaran digunakan sasaran skala ordinal sebagai berikut :

**Tabel 3. 1**



**Skala Yang Digunakan Bilamana Indikator Sasaran  
Mempunyai Makna Progress Positif**

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	$\geq 91$	Sangat Tinggi
2	$76 \leq 90$	Tinggi
3	$66 \leq 75$	Sedang
4	$51 \leq 65$	Rendah
5	$\leq 50$	Sangat Rendah

**B. SASARAN PROGRAM DAN ANGGARAN PENUNJANG  
PENCAPAIAN KINERJA**

Sasaran strategis dan indikator kinerja Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu dapat tercapai melalui beberapa program yang dilaksanakan di tahun 2019. Adapun program dan anggaran yang mendukung tercapainya sasaran strategis tersebut adalah sebagai berikut:

Table 3.2

<b>SASARAN</b>		
<b>PROGRAM</b>		<b>ANGGARAN</b>
1	<b>Meningkatnya Usaha Ekonomi Kreatif dan UMKM</b>	
	Pembangunan dan Pengembangan UMKM dan Koperasi	150,000,000.00
	Program Pengembangan Industri Pariwisata Pemberdayaan Masyarakat dan Ekonomi Kreatif	1,070,324,275.00
	Program Pelatihan dan Pengembangan Kewirausahaan	350,000,000.00
2	<b>Meningkatnya Daya Saing Tenaga Kerja</b>	
	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	459,085,000.00
3	<b>Meningkatnya Penerapan Akuntabilitas Kinerja</b>	
	Penyusunan SAKIP	197,721,000.00
	Penyusunan LKjIP Kabupaten	691,000,000.00
	Bimtek LkjIP	150,000,000.00



	Pembuatan Aplikasi e-SAKIP	200,000,000.00
4	<b>Meningkatnya Kualitas Layanan Terhadap Masyarakat</b>	
		0

### C. INDIKATOR KINERJA

Indikator Kinerja merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain Indikator Kinerja digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah sebagai berikut :

- b. Meningkatkan Usaha Ekonomi Kreatif dan UMKM dengan indicator kinerja Jumlah UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) berbasis Ekonomi Kreatif
- c. Meningkatkan Daya Saing Tenaga Kerja dengan indicator kinerja **Tingkat pengangguran terbuka.**
- d. Meningkatkan penerapan Akuntabilitas Kinerja dengan indicator kinerja **Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)**



- e. Meningkatnya kualitas layanan terhadap masyarakat dengan indikator kinerja **IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)**

#### **D. ANALISIS CAPAIAN KINERJA**

Analisis Capaian Kinerja masing-masing sasaran diuraikan menurut indikator kinerja dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan. Analisis ini menjelaskan lebih lanjut tentang pelaksanaan, permasalahan, solusi, terhadap permasalahan yang ada untuk perbaikan dimasa yang akan datang.

Dari uraian diatas , maka analisis kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut :

##### **a. Meningkatnya Usaha Ekonomi Kreatif dan UMKM.**

Dalam rangka pencapaian sasaran “Meningkatnya Usaha Ekonomi Kreatif dan UMKM”, Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu menetapkan sebuah indikator kinerja yaitu Jumlah UMKM berbasis Ekonomi Kreatif dengan target 58 pelaku. Adapun hasil pencapaian realisasi sebagai berikut:


**Tabel 3.3**  
**Analisis Pencapaian Sasaran**  
**Meningkatnya Usaha Ekonomi Kreatif dan UMKM**

<b>NO</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET</b>	<b>REALISASI</b>	<b>CAPAIAN</b>
1	Jumlah UMKM berbasis Ekonomi Kreatif	58 pelaku	363 Pelaku	625%
	<b>Nilai Capaian Sasaran</b>			625%

berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa capaian realisasi indikator kinerja “**Jumlah UMKM berbasis Ekonomi Kreatif**”, adalah sebesar 625% dengan kategori Sangat Tinggi. Sehingga Nilai capaian sasaran **Meningkatnya Usaha Ekonomi**

**Kreatif dan UMKM** adalah sebesar 625% dengan kategori **Sangat Tinggi**. Adapun grafik analisis pencapaian sasaran dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

**Gambar 3.4**



#### Pencapaian Sasaran

##### Meningkatnya Usaha Ekonomi Kreatif dan UMKM

Pencapaian nilai realisasi terhadap sasaran tersebut didukung tercapainya target perkembangan, dimana Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu dari kurun waktu tahun 2014 sampai dengan 2019, memiliki capaian UMKM sebanyak 363 UMKM.

#### **b. Meningkatkan Daya Saing Tenaga Kerja**

Dalam rangka pencapaian sasaran “Meningkatnya Daya Saing Tenaga Kerja”, Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu menetapkan indikator kinerja berupa Tingkat Pengangguran Terbuka beserta target 2019 yaitu 6.51%.

Dalam bidang ketenagakerjaan, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menjadi indikator dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) ke 8, yaitu terkait pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi. TPT menggambarkan angkatan kerja yang tidak terserap oleh pasar tenaga kerja. Pada tahun 2018,



TPT Kalimantan Timur sebesar 6,6%. Dan TPT terendah pada tahun 2018 berada di Kabupaten Mahakam Ulu.

Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2019 dapat terlihat pada table di bawah ini.

Tabel 3.5

<b>Tabel 3.5 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur</b>		
<b>Kabupaten/Kota</b>	<b>Tingkat Pengangguran Terbuka</b>	<b>Tingkat Pengangguran Terbuka</b>
	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Paser	5,00	4,55
Kutai Barat	4,86	5,08
Kutai Kartanegara	5,96	5,98
Kutai Timur	5,93	5,53
Berau	5,62	5,08
Penajam Paser Utara	4,76	6,26
Mahakam Ulu	4,17	3,69
Balikpapan	9,52	7,29
Samarinda	6,16	5,87
Bontang	9,61	9,19

Sumber: BPS, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas)

Berdasar rumus Tingkat Pengangguran Terbuka, yaitu Jumlah yang Menganggur dibandingkan dengan Jumlah Angkatan Kerja dikali seratus persen, maka 487 orang dibagi 13.203 orang dikali seratus persen, diperoleh 3,69%

**Tabel 3.6**  
**Analisis Pencapaian Sasaran**

<b>NO</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TAHUN 2018</b>			<b>TAHUN 2019</b>		
		<b>TARGET</b>	<b>REALISASI</b>	<b>CAPAIAN</b>	<b>TARGET</b>	<b>REALISASI I</b>	<b>CAPAIAN</b>
1	Tingkat Pengangguran Terbuka	6,75%	4,17%	138,22%	6,51%	3,69%	143,31%
	<b>Nilai Capaian Sasaran</b>		<b>138,22%</b>			<b>143,31%</b>	

**Meningkatnya Daya Saing Tenaga Kerja**

Source: Mahakam Ulu Dalam Angka Tahun 2020

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui realisasi Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Mahakam Ulu tahun 2019 adalah sebesar 3,69% yang berarti terdapat 3-4 orang mencari pekerjaan dari 100 angkatan kerja yang ada di Kabupaten Mahakam Ulu.

Target yang ditentukan oleh Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu tahun 2019 adalah sebesar 6.51%. Sedangkan realisasi tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Mahakam Ulu pada tahun 2019 adalah sebesar 3,69%. Sehingga, capaian realisasi indikator kinerja “Tingkat Pengangguran Terbuka” sebesar 143,31% dengan kategori Capaian Sangat Tinggi.

Untuk indikator kinerja tingkat pengangguran terbuka, semakin tinggi realisasi maka semakin rendah/buruk capaian kinerjanya. Sebaliknya, semakin rendah realisasinya maka semakin tinggi/baik capaian kinerjanya.

### **Gambar 3.7**

#### **Pencapaian Sasaran Meningkatnya Daya Saing Tenaga Kerja**



Hal yang menyebabkan tercapainya sasaran adalah sebagai berikut:

- Dibukanya Kabupaten Mahakam Ulu sangat menyerap tenaga kerja terutama tenaga kerja dari dalam Kabupaten Mahakam Ulu;



- 
- b. Semakin berkembangnya pembangunan sarana dan prasarana di Kabupaten Mahakam Ulu memacu keinginan penduduk asli Kabupaten Mahakam Ulu yang sebelumnya telah pindah ke Kabupaten lain, kembali untuk bekerja dan berwirausaha di kampung halaman, Kabupaten Mahakam Ulu.
  - c. Peningkatan penduduk adalah dikarenakan banyaknya mutasi pegawai baik PNS maupun honorer dari Kutai Barat dan sekitarnya yang datang untuk bekerja di Pemerintahan Kabupaten Mahakam Ulu serta mutasi penduduk dari luar daerah yang bekerja di sektor perkebunan sawit.
  - d. Bagi orang yang tidak bekerja, lebih banyak memilih untuk tidak tinggal di Kabupaten Mahakam Ulu melainkan diluar Kabupaten mahakam Ulu dikarenakan biaya hidup yang sangat tinggi.
  - e. Kesempatan kerja untuk berwirausaha sangat terbuka lebar karena masih kurangnya jenis-jenis wirausaha yang ada dibandingkan jumlah konsumen di Kabupaten Mahakam Ulu.

**Hambatan yang dihadapi:**

- a. Terbatasnya anggaran untuk melaksanakan pelatihan
- b. Kurangnya minat dan komitmen masyarakat untuk mengikuti pelatihan secara serius dan disiplin.
- c. Tingginya minat pemuda untuk menunggu diterimanya menjadi pegawai honorer dibandingkan bekerja di sektor pertanian, perkebunan ataupun UMKM lainnya.
- d. Kurangnya jiwa dan semangat untuk berwirausaha.
- e. Pertanian dilakukan hanya untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari di rumah sehingga hasilnya minim untuk perdagangan.
- f. Anggaran yang dibutuhkan untuk pelatihan di luar daerah





cukup besar.

g. Sinyal telekomunikasi yang minim

**Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan:**

- a. Mengadakan pelatihan berbasis kompetensi
- b. Meningkatkan dan mendorong kewirausahaan agar lebih maju dan berkembang dengan sosialisasi dan edukasi.
- c. Mendorong penciptaan wirausaha/lapangan kerja /Kesempatan kerja baru.
- d. Memfasilitasi masyarakat dan perusahaan untuk mendapat informasi lebih akurat mengenai lapangan pekerjaan yang tersedia.
- e. Memberikan stimulasi kepada petani berupa bantuan alat pertanian, sarana pupuk, bibit, bimbingan tenaga ahli dan lainnya serta keringanan bunga bank untuk sektor pertanian, perkebunan dan perdagangan.
- f. Memberikan kesempatan dan kemudahan kepada para investor untuk berinvestasi yang sebesar-besarnya di Kabupaten Mahakam Ulu.
- g. Meningkatkan pendidikan dan keterampilan pencari kerja sehingga mampu bersaing dalam dunia kerja

**c. Meningkatnya Penerapan Akuntabilitas Kinerja.**

Dalam rangka pencapaian sasaran “Meningkatnya

Penerapan Akuntabilitas Kinerja”, Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu menetapkan sebuah indikator kinerja, yakni Nilai AKIP, dengan target Predikat CC. Adapun pencapaian realisasi sebagai berikut:

**Tabel 3.8**



**Analisis Pencapaian Sasaran Meningkatnya Penerapan  
Akuntabilitas Kinerja**

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Nilai AKIP	CC	C	50%
<b>Nilai Capaian Sasaran</b>				<b>50%</b>

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa realisasi capaian indikator kinerja **“Nilai AKIP”** tahun lalu adalah predikat C dengan Nilai Capaian 50%. Sehingga, hasil capaian sasaran Meningkatnya Penerapan Akuntabilitas Kinerja adalah **50%** dengan kategori capaian **Sangat Rendah**.

**Tabel 3.9**  
**Perbandingan Pencapaian Sasaran**  
**Meningkatnya Penerapan Akuntabilitas Kinerja**

NO	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2018			TAHUN 2019		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Nilai AKIP	C	C	100%	CC	C	50%
<b>Nilai Capaian Sasaran</b>				<b>100%</b>	<b>Nilai Capaian Sasaran</b>		<b>50%</b>

Berdasar tabel di atas dapat kita lihat perbandingan capaian Sasaran Meningkatnya Penerapan Akuntabilitas Kinerja dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2019.

Pada tahun 2018, yang mana adalah tahun pertama pengumpulan dokumen LKjIP Kabupaten, target kinerja adalah C dan realisasi juga C, capaian sasaran adalah 100%. Sedangkan pada tahun 2019, tahun kedua Kabupaten Mahakam Ulu dan Perangkat Daerah melakukan Penyusunan LKjIP, target indikator meningkat menjadi CC, sedangkan realisasi indikator kinerja adalah tetap C. Sehingga realisasi capaian indikator kinerja dan nilai capaian sasaran Meningkatnya Penerapan Akuntabilitas Kinerja adalah 50 % dengan kategori Sangat Rendah. Adapun kendala yang dihadapi untuk pencapaian kinerja tersebut adalah:



- a. Komitmen Perangkat daerah untuk menyampaikan Laporan LKjIP tepat waktu.
- b. Kemampuan SDM dalam menyusun Laporan LKjIP Perangkat daerah.
- c. Data pendukung LKjIP yang valid dan reliable sukar untuk didapatkan.
- d. Perangkat Daerah tidak memahami cara menyusun IKU, Perjanjian Kinerja dan cara menghitung hasil capaian kinerja

**Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut adalah:**

- a. Mengadakan Pelatihan Penyusunan LKjIP dan SAKIP untuk seluruh Perangkat Daerah di Kabupaten Mahakam Ulu
- b. Membuat aplikasi SAKIP untuk memudahkan penyusunan LKjIP dan dokumen SAKIP lainnya
- c. Mengadakan pelatihan untuk menggunakan aplikasi SAKIP
- d. Membuat grup SAKIP Kabupaten Mahakam Ulu di Whatsapp untuk memudahkan komunikasi, konsultasi dan koordinasi mengenai penyusunan LKjIP dan dokumen SAKIP lainnya.
- e. Berkoordinasi dengan Bappelitbangda sehubungan dengan penyesuaian Indikator Kinerja Utama Kabupaten dan Perangkat Daerah dalam rangka upaya peningkatan nilai AKIP Kabupaten Mahakam Ulu.

**d. Meningkatnya kualitas layanan terhadap masyarakat**

Dalam rangka pencapaian sasaran “Meningkatnya Kualitas Layanan Terhadap Masyarakat”, Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu menetapkan sebuah indikator kinerja, yakni Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), dengan target Predikat B. Adapun pencapaian realisasi sebagai berikut:

**Tabel 3.10**

**Analisis Pencapaian Sasaran  
Meningkatnya Kualitas Layanan Terhadap**



### Masyarakat

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	B	B	100%
<b>Nilai Capaian Sasaran</b>				<b>100%</b>

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa capaian realisasi indikator kinerja **“Indeks Kepuasan Masyarakat”** adalah sama dengan target yang ditentukan, yaitu **Predikat B**. Sehingga, hasil capaian sasaran **Meningkatnya Kualitas Layanan Terhadap Masyarakat** adalah **100%** dengan **kategori Sangat Tinggi**.

Perbandingan Capaian sasaran tahun 2019 dan tahun 2018 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 3.11**

#### Analisis Pencapaian Sasaran

#### Meningkatnya Kualitas Layanan Terhadap Masyarakat

NO	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2018			TAHUN 2019		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	C	B	200%	B	B	100%
<b>Nilai Capaian Sasaran</b>				<b>200%</b>	<b>Nilai Capaian Sasaran</b>		<b>100%</b>

Pada tabel di atas dapat kita lihat perbandingan hasil capaian sasaran Meningkatkan Kualitas Layanan Terhadap Masyarakat di tahun 2018 dan tahun 2019. Capaian pada tahun 2019 terlihat menurun. Hal tersebut disebabkan oleh perubahan target capaian indikator.

Pada tahun 2018, target indikator kinerja hanya C, dan realisasi capaian adalah B dengan nilai capaian 200%, kategori Sangat Tinggi. Sedangkan pada tahun 2019, target



meningkat menjadi B dan realisasi capaian adalah tetap B dengan nilai capaian sasaran 100%, kategori Sangat Tinggi. Sehingga walaupun terlihat menurun, nilai capaian sasaran **Meningkatnya Kualitas Layanan terhadap Masyarakat adalah 100% dengan kategori Sangat Tinggi.**

**Hal yang mendukung tercapainya sasaran kinerja adalah sebagai berikut:**

- a. Pemahaman Perangkat Daerah dan Masyarakat tentang pentingnya penerapan Survey Kepuasan Masyarakat.
- b. Komitmen surveyor untuk melakukan survey dan mendapatkan data yang akurat.
- c. Reward dari Pemerintah Provinsi yang memberikan Penghargaan setiap tahunnya sehubungan dengan Survey Kepuasan Masyarakat.
- d. Semangat dari surveyor dan responden untuk upaya meningkatkan pelayanan public di Kabupaten Mahakam Ulu.

**Kendala yang dihadapi dalam pencapaian sasaran kinerja adalah:**

- a. Belum keseluruhan masyarakat memahami bahwa pemerintah menjamin kerahasiaan identitas dari pemberi data/responden sehingga perlu waktu yang cukup banyak untuk menjelaskan per individu tentang pentingnya memberikan jawaban yang benar dan bahwa kerahasiaan identitas mereka atas data yang diberikan adalah terjamin.
- b. Pengambilan data dari responden hanya di sekitar wilayah ibu kota Ujoh Bilang karena keterbatasan dana.

**Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut adalah sebagai berikut:**

- a. Memberikan pelatihan secara internal untuk surveyor perangkat daerah tentang tata cara pengambilan data



dari responden.

- b. Memotivasi surveyor untuk mendapatkan data sebanyak-banyaknya dari responden yang tepat
- c. Memberikan masukan dan saran kepada instansi terkait pelayanan publik tentang hal-hal apa yang perlu dilakukan atau dilengkapi untuk meningkatkan kepuasan pelayanan publik terhadap masyarakat.

#### **E. Predikat Penilaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kabupaten Mahakam Ulu.**

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam pelayanan Bagian Pemerintahan beserta faktor-faktor yang mempengaruhi antara lain :

- a. Kompleksitas urusan yang semakin dinamis di Bagian Pemerintahan.
- b. Masih terbatasnya sarana dan prasarana bagi aparatur untuk mendukung pelaksanaan tugas di Bagian Pemerintahan.
- c. Minimnya pengetahuan tentang tata pelaksanaan urusan pemerintahan yang baik.
- d. Minimnya bimbingan teknis dalam pengendalian urusan pemerintahan.
- e. Terbatasnya dukungan sumber daya manusia yang berstatus PNS serta memiliki pengetahuan pemerintahan sehingga menghambat administrasi pertanahan.

#### **Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut adalah:**

- a. Meminimalisir urusan yang sulit di Bagian Pemerintahan sehingga tidak menjadi rumit.
- b. Tersedianya sarana dan prasarana bagi aparatur bagi aparatur untuk mendukung proses penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)



dan tugas-tugas lainnya di Bagian Pemerintahan.

- c. Tersedianya pengetahuan tentang tata pelaksanaan urusan pemerintahan yang baik terkhusus dalam hal proses penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD).
- d. Diadakannya Bimbingan Teknis dalam pengendalian urusan Pemerintahan terlebih urusan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD).
- e. Tersedianyaa dukungan Sumber Daya Manusia yang berstatus PNS.

**F. Terlaksananya Pelayanan Kedinasan.**

Capaian kinerja Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Mahakam Ulu tahun 2019 mengenai persentase ketersediaan data dan informasi Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu menunjukkan pencapaian sebesar 90.85 %. Hal ini nampak pada realisasi kegiatan yang dijalankan guna menunjang target yang diharapkan.

Adapun rincian kegiatan yang dilaksanakan dan persentase target yang dicapai yakni : PENDAMPINGAN PELAYANAN PROTOKOLER KEDINASAN KDH/WKDH

Dalam upaya meningkatkan Pelayanan Kedinasan KDH/WKDH ditahun 2019, Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Mahakam Ulu tidak terlalu menghadapi kendala yang berarti dan telah melaksanakan tupoksinya secara maksimal sehingga target yang diharapkan tidak jauh dari target yang terealisasi .

Namun demikian, perubahan jadwal acara/kegiatan dinas KDH/WKDH yang mendadak dan lemahnya koordinasi Sumber Daya Manusia masih ditemui, sehingga masih menjadi kendala dalam pelaksanaan kinerja.

Dan diharapkan untuk tahun berikutnya urusan Pelayanan Kedinasan dapat dipertahankan dan lebih baik lagi makin meningkat.



---

## **G. Persentase Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik.**

Pengadaan barang dan jasa secara elektronik adalah proses pengadaan barang dan jasa yang pelaksanaannya dilakukan secara elektronik yang berbasis web/internet dengan memanfaatkan fasilitas teknologi komunikasi dan informasi.

Layanan ini dilaksanakan oleh LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik).

Tujuan pengadaan barang dan jasa pemerintah secara elektronik adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas;
- b. Meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat;
- c. Memperbaiki tingkat efisiensi proses pengadaan;
- d. Mendukung proses monitoring dan audit;
- e. Memenuhi kebutuhan akses informasi yang real time.

Program dan kegiatan Urusan Pengadaan Barang/Jasa pada tahun 2019 cukup berjalan sesuai dengan yang diharapkan, namun masih terdapat permasalahan atau hambatan, antara lain :

1. Masih rendahnya kesadaran dari OPD untuk mengikut Bimbingan Teknis yang diadakan Bagian Pengadaan Barang/Jasa di Kab. Mahakam Ulu tentang Teknis Aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan dan Teknis Penyusunan Kerangka Acuan Kerja, HPS dan penyusunan Kontrak;
2. Masih belum optimalnya sosialisasi tentang Bimbingan Teknis e-Procurement Sistem Pengadaan secara Elektronik (SPSE) bagi SKPD;
3. Kondisi Sistem Layanan Pengadaan secara elektronik di Kab. Mahakam Ulu masih sering mengalami gangguan sistem jaringan.





4. Masih belum maksimal dapat menerapkan regulasi peraturan No 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa dalam penyelenggaraan Pengadaan Barang dan Jasa secara elektronik, dikarenakan masih rendahnya Kompetensi Sumber Daya Manusianya.

### **Solusi**

Upaya yang dilakukan dalam mengatasi permasalahan tersebut antara lain :

1. Melaksanakan sosialisasi Bimbingan Teknis yang diadakan Bagian Pengadaan Barang/Jasa di Kab. Mahakam Ulu tentang Teknis Aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan dan Teknis Penyusunan Kerangka Acuan Kerja, HPS dan penyusunan Kontrak setiap awal tahun, dan selanjutnya dilakukan pendampingan bagi OPD yang belum melaksanakan sesuai jadwal.
2. Melakukan koordinasi dengan LKPP dalam hal Sistem Layanan Pengadaan secara Elektronik di Kab. Mahakam Ulu pada saat mengalami gangguan sistem jaringan.
3. Melakukan Pembinaan dan dorongan terhadap para pendukung pengadaan barang dan jasa supaya dalam proses pelaksanaan pengadaan barang dan jasa sudah mengacu dan berpedoman pada peraturan No 16 Tahun 2018 tentang pengadaan Barang dan Jasa.
4. Terjadi pergeseran anggaran di APBD Perubahan dari kegiatan penunjukan Tenaga Ahli Pengadaan Barang dan Jasa sebesar Rp. 30.000.000 ke kegiatan Penyusunan Sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) Belanja Modal LS pembelian



barang inventaris kantor (Laptop).

5. Pada APBD-Perubahan 2019 ada penambahan kegiatan baru yaitu Fasilitasi Regulasi Peraturan Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

#### **H. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah**

Dalam proses penyusunan Rancangan Peraturan Daerah ditemui berbagai macam kendala antara lain :

- a. Lemahnya data atau informasi yang dimiliki oleh perangkat daerah teknis sehingga mencari data dan bahan penyusunan produk hukum terhambat.
- b. Masih kurangnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data dan informasi.
- c. Masih lemahnya budaya sharing data antar sektoral perangkat daerah.
- d. Kompetensi sumber daya aparatur untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi.
- e. Mengubah pola pikir dan budaya kerja aparatur pemerintah menjadi budaya yang mengembangkan sikap dan perilaku kerja yang berorientasi pada hasil (outcome).
- f. Kurangnya pemahaman aparatur dalam menganalisa dan merancang produk hukum.
- g. Kurangnya kesadaran perangkat daerah dalam mengevaluasi produk hukum yang menjadi dasar hukum dalam mengimplementasi tugas pokok dan fungsinya.

#### **I. Terlaksananya Kegiatan Pameran dan Promosi Potensi Kawasan.**

Kegiatan pameran dalam mempromosikan potensi kawasan di Perbatasan merupakan agenda rutin yang dilaksanakan



setiap tahunnya. Tujuan dari pameran ini untuk mempublikasikan dan mensosialisasikan berbagai potensi dan peluang usaha serta ruang usaha partisipatif masyarakat Mahakam Ulu.

Pameran ini juga dilakukan untuk membangun komunikasi antar berbagai pihak terkait pengembangan potensi yang ada pada daerah perbatasan. kemudian membangun komitmen dalam kesepakatan, khususnya pelaku usaha untuk investasi, agar dikelola dengan baik dan berkesinambungan terhadap masyarakat perbatasan.

Kegiatan pameran dan promosi potensi kawasan harus didukung karena sangat membantu dalam memberikan informasi yang jelas kepada publik tentang potensi-potensi dan sumber daya alam yang dimiliki oleh daerah Kabupaten Mahakam Ulu. Sehingga membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Mahakam Ulu.

Adapun yang menjadi kendala dan permasalahan antara lain :

- a. Rendahnya kualitas sumber daya manusia.
- b. Keterbatasan jangkauan telekomunikasi.
- c. Buruknya kondisi perekonomian
- d. Pemekaran wilayah yang tidak diikuti oleh kesiapan aparatnya.
- e. Degradasi sumber daya alam yang berdampak pada kerusakan ekosistem alam dan hilangnya keanekaragaman hayati.



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2018 merupakan bentuk pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pelaksanaan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam RPJMD tahun 2016-2021. Pembuatan laporan ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik



sebagaimana diharapkan oleh semua pihak dan dapat dipertanggungjawabkan, karena sesuai dengan inti SAKIP yaitu :

1. Kinerja yang direncanakan
2. Kinerja yang diperjanjikan;
3. Kinerja yang dilaksanakan;
4. Kinerja yang dilaporkan; dan
5. Kinerja yang dievaluasi.

LKJIP Sekretariat Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2019 ini dapat menggambarkan Keberhasilan kinerja dan Evaluasi terhadap kinerja

yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan.

Tahun 2019 Sekretariat Daerah Kabupaten Mahakam Ulu menetapkan sebanyak 4 (empat) indikator kinerja sesuai dengan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2019.

Berdasarkan hasil analisis sasaran strategis pada Renstra Sekretariat Daerah terdapat 1 (satu) sasaran yang capaian kinerjanya kurang dari 100 % yaitu indikator Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Untuk menyikapi permasalahan tersebut upaya yang ditempuh adalah pada tahun berikutnya perlu penegasan lebih lanjut untuk kegiatan tersebut bagi seluruh ASN di tingkat Kecamatan maupun Kabupaten. Nilai AKIP masih belum mencapai target yang diharapkan. Pencapaian target memerlukan sinergitas dari segi Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Internal dan Capaian Kinerja. Pemahaman aparatur dalam penyusunan dokumen SAKIP dan



kesadaran Pemerintah Daerah untuk memperbaiki kualitas SAKIP nya menjadi penyebab tidak tercapainya target yang diharapkan. Untuk itu pemerintah terus mengupayakan pelatihan dan pembinaan kepada aparatur serta membuka jalur komunikasi melalui media grup Whatsapp untuk memudahkan aparatur berkoordinasi dan konsultasi mengenai hal-hal seputar SAKIP.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Sekretariat Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2019 kami buat, mudah-mudahan laporan yang telah tersusun ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan perencanaan kinerja pada tahun anggaran berikutnya

Ujoh Bilang, ..... Maret 2020

**SEKRETARIS DAERAH,**

**Drs. Yohanes Avun, Msi**  
NIP. 19600703 198311 1 110

